



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN PEDURUNGAN**  
**KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH**  
Jln. Sukarno Hatta No. 10 Telp. 024-6732125 Kota Semarang 50192  
Email : kel.pedurungantengah@gmail.com

---

NOMOR : 400/62/17 / KEPI // 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH  
KECAMATAN PEDURUNGAN  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020

KEPALA KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu menamatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
  - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan kepala Kelurahan tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pedurungan TENGAH.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3886);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1990 tentang Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Walikota No Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kelurahan PEDURUNGAN TENGAH Kecamatan Pedurungan sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Pedurungan Tengah
2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di Wilayah Kelurahan Pedurungan Tengah
3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA).
5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga
6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan PEDURUNGAN TENGAH
7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan dibebankan kepada:

1. Anggaran Kelurahan PEDURUNGAN TENGAH
2. Iuran pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 07 Februari 2020



Lampiran : Susunan Pengurus Forum Anak

Nomor : 400 / 62 / 71 / KEPI/2020

Tanggal : 07 FEBRUARI 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH  
KECAMATAN PEDURUNGAN  
KOTA SEMARANG  
PERIODE 2020 - 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Muhammad Jibrán Rizky Akbar	RT04 RW 14	Ketua
3	Farzana Najdina Rakha Graisani	RT 06 RW 14	Sekretaris 1
4	Marsshellyana Putri Susanti	Rt 05 RW 01	Bendahara 1
5	1. M Nur Hidayah Wahyu Budiono 2. Natasya Putri Febriyanti 3. Angela Cintya Devi Kurniangtyas	RT 01 RW 04 RT 06 RW 10 RW 13	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak
6	1. M.Rafli Choirul Huda 2. Rian Indra Raharjanto 3. Salsabila Shafa Qorisu	RW 12 RW 2 RW 2	Divisi Data dan Informasi
7	1. Maulida Nur Aisyah 2. Didan Aria Ramadhana 3. Rafael Bramantya Abimanyu	Rt 01 RW 08 RT 05 RW 05 RW 12	Divisi Jaringan dan Advokasi



**KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH**

**EKO FITRI ARIYANTO**